WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan Dampaknya dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) dan Dampaknya;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona virus Disease* 2019;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.

(3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbukuan DD dari Walikota.

(4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong, dengan rincian:
      1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
      2. kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dengan rincian:
      1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong, dengan rincian:
   1. 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
   2. kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dengan rincian;
   1. 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
   2. kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong, dengan rincian:
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan DD untuk BLT Gampong bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(7) Penyaluran DD untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu DD setiap Gampong.

(8) Penyaluran DD sebesar 8% (delapan persen) dari pagu DD setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian dari penyaluran DD tahap I diluar kebutuhan DD untuk BLT Gampong.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Dalam hal Gampong belum salur DD tahap I, DD sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen berupa:
   a. rincian DD setiap Gampong yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
   b. surat kuasa pemindahbukuan DD yang ditandatangani oleh Walikota;

(2) Rincian DD setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihasilkan setelah Walikota menandai Gampong yang layak salur melalui aplikasi OMSPAN.

(3) Sisa DD tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen dari Walikota berupa:
   a. Qanun Gampong tentang APBG;
   b. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong.

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan DD melalui Aplikasi OMSPAN.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 6B

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu DD setiap Gampong, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran DD tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan DD untuk BLT Gampong.

Pasal 6C

Bagi Gampong yang telah salur DD tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) menggunakan anggaran DD tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan DD untuk BLT Gampong.

Pasal 6D

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) yang bersumber dari penyaluran DD tahap I diluar kebutuhan DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B dan Pasal 6C tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran DD tahap II.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (6) diubah, dan ditambahkan 6 (enam) ayat yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) DD diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Gampong.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Gampong digital, Gampong wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaringan pengamanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Gampong menjadi prioritas utama dalam penggunaan DD.

(5) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19).

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(6) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DD ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Gampong, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   a. BLT Gampong; dan
   b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) yang merupakan kewenangan Gampong.

(7) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di seluruh Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu DD setiap Gampong, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Gampong.

(8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di tingkat Gampong atau posjaga di Gampong.

(9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
   a. pencegahan;
   b. penanganan;
   c. pembinaan; dan
   d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di tingkat Gampong.

(10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Gampong yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Keuchik melakukan penyesuaian penggunaan DD atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

4. Merubah Lampiran II huruf I.D dan I.E, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Mei 2021 M
29 Ramadhan 1442 H
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Mei 2021 M
29 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

I. FORMAT PENYALURAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Walikota .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KKPN ...

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....

....., Tanggal .....

Stempel

Materai Rp. 10.000,-

ttd

WALIKOTA

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

....., ...

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR:.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap .... dengan rincian sebagai berikut: a. ..... b. ..... c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (*worksheet*) penghitungan rincian Dana Desa setiap Gampong dan Daftar Rekening Kas Gampong
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. WALIKOTA ..... ttd ..... Nama		

*) Khusus tahap I

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

C. FORMAT LEMBARAN KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Walikota.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kota Lhokseumawe

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., tanggal .....

Keuchik

.....

Stempel

Materai Rp. 10.000,-

ttd

.....

Nama

.....

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

D. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA DI REKENING KAS GAMPONG

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2018
DI REKENING KAS GAMPONG

Nomor : BAR- ...../20XX

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dengan Gampong Kecamatan .....

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL dianggarkan Kembali	Penyerapan Dana Desa	Sisa Dana Desa yang di Anggarkan Tahun berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (b+c)-(d+e)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Gampong bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp ..... Disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Gampong berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., ...
Keuchik.....
Kecamatan

ttd

Nama .....

Petugas Rekon dari DPMG	Petugas Rekon dari BPKD
ttd	ttd
Nama..... NIP.	Nama..... NIP. .....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

E. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA DI REKENING KAS UMUM DAERAH

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH
Nomor : BAR- ...../20XX

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKG	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBG tahun berikutnya)	Sisa Dana yang akan disetor kembali
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = ((b)+(c))-(d)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp
2019	Rp	Rp	Rp	Rp
Sisa Dana Desa di RKUD yang disetor ke RKUN (a)				Rp
Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD (b)				Rp
Jumlah Total Sisa Dana Desa yang disetorkan ke RKUN (a)+(b)				Rp

Kepala BPKD Kota Lhokseumawe bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Gampong telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel diatas telah sesuai denngan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020, sisa Dana Desa Rp. ..... Disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tabggal 31 Mei 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN berdasarkan hsil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka BPKD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., ...

Kepala BPKD	Kepala KPPN
Nama	Nama
.....	.....
NIP.	NIP. .....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ...
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp.....

Rekening							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2																	
a	b	c	a	b	c	d					Rp	Rp	Rp		Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
1							2	3	4	5	6	7	8 = 6 -7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSPER													
			4	2			DANA DESA													
							JUMLAH PENDAPATAN													
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					dst ...													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG													
2	1						SUB BIDANG ...													
2	1	01					KEGIATAN ...													
2	1	02					dst.....													

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG												
3	1						SUB BIDANG ...												
3	1	01					KEGIATAN												
3	1	02					dst												
4							BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG												
4	1						SUB BIDANG												
4	1	01					KEGIATAN ...												
4	1	02					dst ...												
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG												
5	1						SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	00					PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Gampong *)												
							2. Penyediaan Obat-obatan *)												
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)												
							4. Penyediaan Alat Perlindungan diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)*)												
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/disenfektan*)												
							6. dll *)												
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT												
5	2	00					KEADAAN DARURAT												
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK													
5	3	00					KEADAAN MENDESAK													
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*)													
							BLT Bulan Pertama													
							BLT Bulan Ke ... dst													
			6	2			PEMBIAYAAN													
			6	2	2		Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Gampong													
							Penyertaan Modal Gampong													
							JUMLAH PEMBIAYAAN													
							JUMLAH													
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
**) Kepala DPMG dapat menandatangani laporan untuk Gampong yang lokasinya sulit terjangkau.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

.....,.....2021
Keuchik Gampong/Kepala DPMG

ttd

(.....)

G. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : KECAMATAN :

GAMPONG : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ *STUNTING*
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO *STUNTING*)	MERAH (TERINDIKASI *STUNTING*)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2) TAHUN	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DI TERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 - 23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG					

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN *STUNTING*	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui:

Gampong ....., ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

H. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA DARI CAMAT

KOP SURAT

REKOMENDASI PENYALURAN
DANA DESA (DD) TAHAP ... (...) ...% (.....)
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: .....

Camat ..... Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa,telah mengevaluasi dokumen Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap .... (...) ...% (.....) Tahun Anggaran 2021.

Kami Merekomendasikan :

Gampong :
Kecamatan :
Kota :

Untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap ....(...) ...% (.....) Tahun Anggaran 2021.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal .....

ttd

(Camat)

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA
Nomor: .....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Pemda : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama Gampong yang dimintakan dalam penyaluran tahap .... *Batch* ke- ..... sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut:

a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
b. Nomor dan nama rekening Gampong sudah sesuai dengan data Rekening Kas Gampong;
c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Gampong telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Desa Desa setiap Desa; dan
d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal .....

ttd

(Kepala BPKD)

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

J. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. DD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan DD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2021
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

K. BUKTI TRANSFER

KOP GAMPONG

BUKTI TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :
Untuk keperluan : DD Tahap.....(...) .... (.....Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II : Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			

Lhokseumawe, ...2021
Keuchik Gampong .....

ttd

Materai 6000

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

L. FORMAT KWITANSI

No. : _____ Asli

Kode Rekening : _____ Kedua

Tahun : 2021 Ketiga

Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe

Uang banyaknya Y A I T U : Pembayaran DD (DD) Tahap ..... (.....) .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah diterima/Diselenggarakan dengan sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

II. FORMAT PENCAIRAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : ...../SPP/...../2021

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2021 Tanggal ..... Januari 2021 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
c. Tahun Anggaran : 2021
d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...2021
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20..

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Penyaluran s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong....., ... 2021

Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong	Telah Dibayar Lunas Kaur Keuangan Gampong.....	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

C. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Periode .../.../2021 s.d .../.../2021

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...2021

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

D. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2021

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...2021

Disetujui, Keuchik	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2021

Pelaksanaan Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA